

FAKTOR PSIKOSOSIAL DALAM INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN GERAKAN LGBT DI INDONESIA

Psychosocial Factors Interacting With LGBT Movement in Indonesia

Elga Andina

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 2 Oktober 2016
Naskah dikoreksi: 19 November 2016
Naskah diterbitkan: 22 Desember 2016

Abstract: *In this paper we elaborate the psychosocial factors that affecting Indonesian community in dealing with LGBT movement. There has been an increase of LGBT campaign in the beginning of 2016 where they're demanding protection from discrimination, violence, and constitutional barriers. However, LGBT is still considered deviation to local wisdom, making it abnormality according to American Psychiatry Association (APA)'s guidance. LGBT movement is in contrast with most people's belief, healthy behavioral patterns, and positive children's developmental phase. Parents are worry that their kids will engage in sexual disorder. Childhood is the most important phase to prepare for functional adulthood. Thus, government is clear when saying there's no room for LGBT movement. Even so, as a citizen, LGBT people are the subject that must abide and be protected by the law. Therefore, government must implement the law precisely without exception to make sure everyone's safe. At the same time, government need to deliver more education and socialization to increase respecting behavior among citizens.*

Keyword: *LGBT, human rights, culture, psychosocial.*

Abstrak: Dalam tulisan ini kami mengelaborasi faktor-faktor psikososial yang memengaruhi komunitas Indonesia ketika berhadapan dengan gerakan LGBT. Terjadi peningkatan kampanye LGBT pada awal 2016 dimana mereka menuntut perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan hambatan konstitusional untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Akan tetapi, LGBT dianggap bertentangan dengan kearifan lokal, sehingga dapat disebut abnormalitas sesuai dengan petunjuk American Psychiatry Association (APA). Gerakan LGBT bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang, pola-pola perilaku sehat, dan tahap perkembangan anak yang positif. Orang tua khawatir jika anaknya melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling penting untuk mempersiapkan pada masa dewasa yang fungsional. Selain itu, Pemerintah juga sudah jelas menyatakan bahwa tidak memberikan ruang bagi gerakan LGBT. Akan tetapi, sebagai warga negara pelaku LGBT harus tunduk dan dilindungi peraturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan hukum secara tepat dan tanpa pengecualian untuk memastikan semua orang terlindungi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan perilaku saling menghormati sesama warga negara.

Kata kunci: LGBT, HAM, budaya, psikososial.

Pendahuluan

Maraknya isu gerakan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) pada awal tahun 2016 meresahkan masyarakat, sehingga memunculkan wacana perlunya suatu pengaturan mengenai LGBT. Isu LGBT mengusik masyarakat bukan karena ia adalah kasus baru, tapi karena pada tahun 2016 ini, penggiat LGBT membuka diri dan menuntut persamaan hak dalam hal identitas yang diakui negara. Sebagaimana disampaikan oleh *Forum LGBT + Intersex and Queer (LGBTIQ)* pada tanggal 27 Januari 2016 yang isinya antara lain meminta penghapusan diskriminasi dan kekerasan pada kaum

LGBT, meminta presiden dan DPR memberikan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan diskriminasi, dan meminta presiden agar serius untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi orang-orang LGBT. Tuntutan serupa disederhanakan oleh aktivis dan pelaku LGBT, Hartoyo, menjadi tiga yaitu “agar ada penghapusan diskriminasi seksual dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan khusus”.¹ Lebih jauh lagi, para aktivis

¹ “LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa”, <http://dev.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/02/21/o2vtz81-lgbt-berhak-layanan-kesehatan-jiwa>, diakses tanggal 10 November 2016.

LGBT mempertanyakan hambatan konstitusional yang tidak membolehkan pernikahan sesama jenis. Juga permasalahan identitas jenis kelamin yang hanya memiliki dua pilihan yaitu laki-laki dan perempuan dalam kartu identitas.

Permasalahan yang ada di lapangan menunjukkan gerakan LGBT mulai mengambil langkah masif dalam upaya promosi dan penetrasi, terutama dalam aspek legal. Pelaku LGBT merasa belum difasilitasi kebutuhannya untuk memperoleh hak asasi. Sebaliknya, timbul kekhawatiran masyarakat ketika LGBT berasimilasi menjadi bagian budaya di Indonesia yang sarat dengan norma agama. Masyarakat takut jika LGBT dibebaskan akan memberikan pengaruh kepada generasi muda.

Munculnya komunitas LGBT secara terang-terangan menuntut poin-poin di atas menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang pro menyanjung pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya juga dilekatkan kepada kaum LGBT. Selama ini kaum LGBT tidak pernah mendapatkan perhatian, apalagi kekerasan karena identitasnya, selama ia dapat memenuhi fungsi sosial yang dituntut oleh norma masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap orientasi seksual sebagai urusan pribadi setiap individu yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain, meski tidak sedikit yang menjadikannya topik pembicaraan. Akan tetapi, tidak seperti konflik antarumat beragama, tidak ada pengusiran terhadap orang dengan LGBT. Hal ini sesuai dengan laporan UNDP & USAID (2014:29) yang menyatakan:

Secara sepintas, orang transgender terutama waria, mendapatkan toleransi dan dapat ditemukan di banyak lingkungan pergaulan masyarakat. Yang tidak disadari adalah keadaan bahwa banyak orang seperti ini mungkin dapat "ditoleransi" tetapi belum tentu mereka diterima oleh keluarga sendiri. Penerimaan berarti orang *transgender* dapat mengikuti seluruh kegiatan keluarga dan masyarakat tanpa rasa enggan atau ragu-ragu.

Mereka yang tidak sepakat dengan kampanye LGBT memilih sikap lain, salah satunya permohonan uji materi terhadap Pasal 284, 285 dan 292 KUHP. Permohonan tersebut disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, di mana para pemohon meminta pelaku kumpul kebo, homoseksual dan perkosaan sesama jenis di penjara (Tempo, 2016), yang ujungnya berharap adanya perubahan KUHP untuk mengakomodir pembedaan homoseksualitas.

Dengan berkecamuknya isu yang beredar di masyarakat, muncul wacana untuk mengatur perilaku LGBT. Bahkan Komisi VIII sudah

mendapatkan aspirasi untuk merumuskan Undang-Undang Anti-LGBT.² Namun, Indonesia jelas menolak memasukkan hak-hak LGBT dalam Agenda PBB, New Urban Agenda pada tahun 2016. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk gerakan LGBT di tanah air.

Gerakan LGBT yang dikampanyekan selama ini hanya berfokus pada dampak psikologis pelaku LGBT. Padahal, dalam interaksinya kampanye ini sangat memengaruhi kesejahteraan mental masyarakat.

Kajian ini akan menggali faktor-faktor psikososial yang memengaruhi masyarakat ketika berhadapan dengan gerakan LGBT.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan landasan bagi wacana pembuatan kebijakan tentang LGBT. Hasil kajian ini dapat dijadikan kerangka pemahaman anggota DPR RI dalam mempertimbangkan manfaat dan biaya yang ditimbulkan regulasi yang ada. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan situasi, kondisi sosial ataupun hubungan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia dalam menyikapi LGBT. Dalam kajian ini dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori untuk mengetahui landasan sejarah dan pandangan akademis mengenai LGBT. Peneliti kemudian menggunakan data dari media massa nasional baik cetak maupun elektronik untuk menganalisis pandangan masyarakat mengenai LGBT.

LGBT, Gangguan Kejiwaan dan Psikologi

American Psychiatry Association (APA) menjelaskan bahwa LGBT adalah kependekan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Huruf "LGB" dalam terminologi ini mengacu pada orientasi seksual, yang diartikan sebagai pola yang kerap muncul baik berupa emosi, romantis dan/atau ketertarikan seksual antara laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki (heteroseksual), antara perempuan terhadap perempuan atau laki-laki terhadap laki-laki (homoseksual), atau oleh laki-laki atau perempuan terhadap kedua jenis kelamin (biseksual).³ Ini juga mengacu pada perasaan personal dan identitas sosial seseorang berdasarkan ketertarikan tersebut, terkait dengan perilaku dan keanggotaan dalam

² Komisi VIII Dapat Aspirasi Usulan RUU Anti LGBT, <http://dpr.go.id/berita/detail/id/13017>, diakses tanggal 26 Oktober 2016

³ APA. Lesbian, gay, bisexual, transgender, <http://www.apa.org/topics/lgbt/index.aspx>, diakses tanggal 2 Oktober 2016.

komunitas orang-orang yang memiliki ketertarikan dan perilaku yang serupa. Beberapa orang yang memiliki ketertarikan atau hubungan sesama jenis biasanya diidentifikasi sebagai “*queer*” atau dalam lingkup alasan personal, sosial atau politis, dapat memiliki untuk tidak mengidentifikasi dirinya dengan label apapun.

Huruf “T” dalam LGBT berasal dari kata transgender atau gender yang *non-conforming*, dan merupakan istilah payung bagi mereka yang identitas atau ekspresi gendernya tidak mengikuti yang biasanya diasosiasikan dengan jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir. Beberapa tidak mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, lebih memilih menggunakan istilah “*genderqueer*”. Orientasi seksual dan identitas gender tidak sama, keduanya mencerminkan bentuk-bentuk pelanggaran norma gender dan memiliki keterkaitan sejarah sosial dan politik.

Istilah homoseksual sendiri pertama kali digunakan oleh Károly Mária Kertbeny, seorang penulis, penerjemah dan jurnalis Austro-Hungarian pada tanggal 6 Mei 1868 (*LGBT Issues Committee*,-).⁴ Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani “*homos*” (artinya sama) dan “*seksualis*” berakar dari bahasa latin. Setahun kemudian, ia menggunakannya dalam pamflet berbahasa Jerman dan dipublikasikan di Leipzig, di mana ia mengkritik pengkriminalisasian aktivitas seksual sesama jenis.⁵ Menurut *LGBT Issues Committee*, konsep transgender berkaitan dengan homoseksualitas. Pada tahun 1864 Karl Heinrich Ulrichs mendeskripsikan pria yang memiliki “jiwa wanita tapi terperangkap dalam tubuh pria”, yang pada masa sekarang juga disebut gay (*LGBT Issues Committee*).⁶ Dengan begitu, ketika membicarakan LGBT, semua bermuara pada aktivitas sesama jenis karena apapun identitas seksual yang dianut pelakunya, akhirnya mereka akan berhubungan dengan mereka yang memiliki identitas seksual yang sama, bukan dengan orang normal.

Pandangan Psikologi terhadap LGBT

Sampai dengan abad ke-19, aktivitas sama jenis kelamin (terutama sesama pria) disebut dalam teks Anglo-Amerika dalam istilah “tindakan tidak alami” (*unnatural acts*), “kejahatan melawan alam” (*crimes against nature*), “sodomi”, atau

“persetubuhan dua laki-laki” (*buggery*). Kata sodomi yang digunakan di sini berasal dari istilah Alkitab yang bercerita tentang kaum Sodom. Kaum ini juga disebut dalam Al Qur’an sebagai kaum Nabi Luth yang menceritakan pertama kalinya terjadi sodomi.

Pada abad ke-16, pelaku sodomi tersebut diganjar hukuman mati bagi pelakunya di Eropa dan Amerika. Akan tetapi, lambat laun hukum berganti bergantung pada siapa yang memegang kekuasaan. Menjelang revolusi Perancis, kriminalisasi atas sodomi mulai berkurang, karena campur tangan Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, Konsul Kedua yang merupakan pelaku homoseksual.

Pada tahun 1857 Auguste Ambroise Tardieu (1818–1879) menerbitkan Kajian Medico-Legal tentang Pelanggaran Kesusilaan Publik yang menyimpulkan bahwa ciri psikologis dan perilaku kebancian merupakan bentuk ketidakwarasan.

Ketika permasalahan ketidakwarasan mulai diwacanakan, psikologi mulai tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Peran psikologi dalam menandakan homoseksualitas bisa terbilang sangat besar. Hal ini terlihat dari konsep seksualitas yang merupakan salah satu akar dari teori Psikoanalisa yang dicetuskan Freud. Menurut Kennet Lewes (1988), Freud memiliki empat teori tentang homoseksualitas:

1. Homoseksualitas muncul dari konflik Oedipus dan pemikiran anak laki-laki yang menganggap ibunya telah dibeiri. Hal ini menumbuhkan kecemasan sehingga menjadikannya anak laki-laki yang memiliki penampilan feminim.
2. Dalam tiga esainya, Freud mengembangkan teori bahwa anak yang sangat dekat dengan ibunya hingga ia mengidentifikasi dengan si ibu dan secara narsistik mengejar objek cinta seperti dirinya agar ia dapat mencintai mereka sebagaimana ibunya mencintainya. Oleh karena itu, banyak menjadi homoseksual.
3. Jika kompleksitas Oedipus “negatif” atau “terbalik” muncul, anak laki-laki mencari cinta dan identifikasi maskulin ayahnya dengan mengambil identifikasi feminin dan membalikkannya menjadi erotisme anal.
4. Kecemburuan terhadap saudara laki-laki dan ayah yang diubah secara aman menjadi rasa cinta terhadap pria lain.

Bagi Freud, meskipun homoseksualitas tidak ada keuntungannya, namun tidak perlu malu, ia bukan keburukan, bukan pula penurunan, ia tidak dapat dikelompokkan sebagai penyakit. Homoseksualitas hanyalah variasi fungsi seksual, yang dihasilkan dari penekanan perkembangan

⁴ Nicholai Endres, Kertbeny, Károly Mária (1824-1882), http://www.glbqtarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf, diakses tanggal 10 November 2016

⁵ Nicholai Endres, Kertbeny, Károly Mária (1824-1882), http://www.glbqtarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf, diakses tanggal 10 November 2016

⁶ Transgender, http://www.aglp.org/gap/6_transgender/, diakses tanggal 10 November 2016.

seksual tertentu. Ia meyakini bahwa berdasarkan perkembangan yang dialami seksualitas anak tampaknya manusia bersifat biseksual (Bertens, 2016:20).

Teori ini dibantah oleh Sandor Rado pada tahun 1940. Rado mendebat teori biseksualitas Freud yang didasarkan pada kesalahan kepercayaan abad ke-19 tentang hermaphroditisme embrionik, suatu hipotesis yang tidak terbukti bahwa setiap embrio memiliki potensi menjadi anatomi laki-laki atau perempuan. Karena teori awalnya tidak terbukti, maka menurut Rado heteroseksualitas adalah satu-satunya hasil nonpatologis dari perkembangan seksual manusia. Rado melihat homoseksualitas sebagai fobia penghindaran atas jenis kelamin lain yang disebabkan larangan orang tua terkait seksualitas di masa kanak-kanak. Hampir semua teoritis pertengahan abad ke-20 yang mengelompokkan homoseksual sebagai patologi, mengikuti teori Rado.

Beralihnya Psikoanalisa dari teori Freud tentang ketidakdewasaan (homoseksualitas sebagai tahap perkembangan normal menuju heteroseksualitas dewasa) kepada teori patologi Rado (homoseksualitas adalah tanda penyimpangan perkembangan) menyebabkan beberapa analis menyimpulkan bahwa homoseksualitas dapat disembuhkan. Mereka antara lain Irving Bieber, Charles Socarides, Lionel Ovesey, dan Lawrence Hatterer. Dalam perkembangannya, psikoanalisa cenderung berfokus pada homoseksualitas laki-laki, sehingga homoseksualitas pada perempuan dianggap citra pantulan dari homoseksualitas laki-laki tersebut (Rado, 1940).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka pada masa itu homoseksualitas dianggap sebuah patologi. Secara konkret homoseksualitas diklasifikasikan dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) pertama yang diterbitkan pada tahun 1952, dalam kategori penyimpangan seksual (*sexual deviation*). Diagnosis ini dimaksudkan untuk penyimpangan seksual yang tidak merupakan gejala luas seperti schizofrenia dan reaksi obsesif. Istilah ini meliputi hampir semua kasus yang sebelumnya disebut “kepribadian psikopati dengan patologi seksualitas”. Diagnosis akan menentukan tipe perilaku patologinya, apakah itu homoseksualitas, waria, pedofilia, fetisisme, dan sadisme seksual (termasuk pemerkosaan, kekerasan seksual, dan mutilasi (APA, 1952:38–39).

Akan tetapi, pada tahun 1973, homoseksualitas ditarik dari kategori DSM. Hal ini terjadi sebagai respons terhadap perubahan budaya yang ditandai gerakan protes pada tahun 1970-an. Di New York, Amerika Serikat, berlangsung huru-hara Stonewall,

ketika kaum waria dan *gay* melawan represi polisi yang khususnya terjadi di sebuah bar bernama Stonewall Inn. Peristiwa ini dianggap permulaan pergerakan *gay* yang terbuka dan militan di Barat, dan kini dirayakan dengan pawai dan acara-acara lain, termasuk di Israel, Amerika Latin, Jepang, Filipina, India dan Indonesia. Dengan begitu, psikologi menganggap homoseksualitas sebagai bentuk alternatif seksualitas yang tidak terkait dengan patologi.

Sedangkan transgender yang mengalami gangguan identitas seksual dimasukkan dalam kategori gender *dysphoria* dalam DSM V. Mereka yang mengalami gender *dysphoria* memiliki keinginan untuk menunjukkan identitas gender yang berbeda dengan identitas biologisnya. Gangguan ini terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk keinginan untuk diperlakukan sebagai jenis kelamin lain atau menghilangkan karakteristik gendernya, atau keyakinan kuat bahwa ia memiliki perasaan dan reaksi khas gender yang lain (APA, 2013:1).

Kategorisasi Abnormal

Konteks perilaku sering kali menjadi penentu apakah dapat dianggap abnormal (Nolen-Heoksema, 2007:3). Nolen-Heoksema mempertimbangkan empat aspek dalam pendefinisian abnormalitas. *Pertama, relativitas budaya*, yang menyebabkan tidak adanya standar universal untuk menandai suatu perilaku sebagai abnormal (Nolen-Heoksema, 2007:6). Perilaku hanya dapat menjadi abnormal tergantung pada norma budaya, sehingga pengertian abnormalitas dapat saja berbeda di setiap tempat dengan kebudayaan beragam. Pada kenyataannya norma sosial dan peran gender sangat memengaruhi perasaan dan tindakan orang (Nolen-Heoksema, 2007:7).

Kedua, ketidakbiasaan. Perilaku yang tidak biasa, atau langka, dianggap abnormal, di mana perilaku yang tipikal, atau biasa, dianggap normal (Nolen-Hoksema, 2007:8). *Ketiga, ketidaknyamanan* yang disebabkan sebuah perilaku membuatnya dianggap sebagai perilaku abnormal. Kriteria ini menyingkirkan penggunaan norma sosial dalam menandai perilaku abnormal.

Senada dengan Nolen-Heoksema, Halgin & Whitborn (2007) menjelaskan empat dimensi yang menjadi kriteria seseorang digolongkan mengalami gangguan kejiwaan, yaitu:

1. Tekanan (*Distress*)

Pengalaman sakit emosional atau fisik merupakan hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, depresi dalam atau kecemasan berlanjut dapat menjadi begitu hebat sehingga seseorang tidak mampu menjalankan tugas-tugas kesehariannya.

2. Kerusakan (*Impairment*)
Sering kali tekanan berlebihan menyebabkan seseorang tidak dapat berfungsi optimal atau bahkan mencapai fungsi rata-rata.
3. Risiko terhadap diri-sendiri atau orang lain
Risiko di sini mengacu pada bahaya dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang.
4. Perilaku yang secara sosial atau budaya tidak dapat diterima.
Kriteria abnormalitas dipandang dari sudut kewajaran norma yang digunakan oleh suatu kelompok sosial atau budaya.

Dari dua teori di atas jelas bahwa abnormalitas sangat bergantung pada konteks sosial yang dihadapi. APA menyadari bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hak hidupnya. Meskipun LGBT tidak dimasukkan dalam DSM V sebagai salah satu bentuk gangguan jiwa, namun APA menyerahkan kepada setiap komunitas untuk memperlakukan konsep ini sesuai dengan norma yang berlaku. Setiap budaya memiliki cara berbeda untuk memandang homoseksualitas.

Faktor-Faktor Psikososial

Psikososial merupakan konsep yang sudah banyak kita temukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pengertiannya tidak mudah dipahami. Psikososial bukanlah kependekan dari psikologi sosial. Psikososial dalam hal ini adalah kondisi psikologis dan sosial.

Variabel psikososial menurut A Singh-Manoux (2003:554) dibedakan menjadi dua variabel. Yang pertama adalah atribut psikologikal yang muncul pada level individu dan terbentuk karena proses sosialisasi. Sedangkan variabel kedua lebih struktural bentuknya, seperti kondisi kerja.

Munculnya komunitas LGBT secara terang-terangan menuntut poin-poin di atas menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang pro menyanjung pelaksanaan perlindungan HAM yang seharusnya juga dilekatkan kepada kaum LGBT. Selama ini kaum LGBT tidak pernah mendapatkan perhatian, apalagi kekerasan karena identitasnya, selama ia dapat memenuhi fungsi sosial yang dituntut oleh norma masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap orientasi seksual sebagai urusan pribadi setiap individu yang tidak perlu dicampuri oleh orang lain, meski tidak sedikit yang menjadikannya topik pembicaraan. Akan tetapi, tidak seperti konflik antarumat beragama, tidak ada pengusiran terhadap orang dengan LGBT.

Saat mencermati faktor-faktor psikososial yang mewarnai permasalahan LGBT, kita tidak bisa memisahkan konsep psikis dan sosialnya, karena

setiap pihak yang mengambil peran serta dalam masalah ini adalah individu yang tergabung dalam komunitas masyarakat. Ide-ide individu selalu dipengaruhi oleh ide-ide kelompoknya, baik yang ditampilkan secara sejalan maupun berlawanan (ketika individu memilih memberontak).

Permasalahan LGBT di Indonesia melibatkan semua pihak, bukan hanya pelaku dan pemerintah. Penulis telah menginventaris masalah yang dihadapi terkait dengan perilaku LGBT dalam tabel berikut.

Tabel 1. Stakeholder dan Perilaku Terkait LGBT

Subjek	Tuntutan
Pelaku LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta penghapusan diskriminasi seksual dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan khusus. • Menginginkan perkawinan sesama jenis diakui dan dapat diakomodir pemerintah.
Tokoh agama	Meminta agar LGBT ditolak, karena tidak sesuai dengan ajaran agama.
Masyarakat	Merasa was-was dan mencurigai keluarganya melakukan praktik LGBT.
Organisasi masyarakat anti LGBT	Melakukan unjuk rasa menolak LGBT.
Aktivis HAM dan feminis	Mendorong penghentian diskriminasi terhadap LGBT.
Pemerintah	Tidak memiliki ketegasan dalam mengatur posisi LGBT. Beberapa peraturan daerah melarang LGBT sedangkan yang lain tidak tegas.

Untuk memahami relasi individu dalam kelompok, perlu dijabarkan dua teori yang melandasi kajian ini, yaitu teori hirarki kebutuhan oleh Maslow dan budaya kolektivisme oleh Hofstede. Menjadi bagian dari suatu komunitas merupakan salah satu kebutuhan manusia. Menurut Maslow (1934, dalam Khan, 2013:24), ketika kebutuhan terpenuhi, seseorang berusaha memenuhi kebutuhan di atasnya. Maslow membagi kebutuhan manusia dalam 5 jenjang, yaitu (Dye, Mills, & Weatherbee, 2005:1377):

1. Kebutuhan fisiologis dasar;
2. Keamanan;
3. Cinta, kasih sayang, dan aktivitas sosial;
4. Harga diri dan penghormatan diri;
5. Aktualisasi diri.

Kebutuhan yang belum terpenuhi adalah motivasi bagi perilaku individu. Begitu ia sudah terlaksana, maka individu tidak lagi merasa membutuhkannya (Khan, 2013:24–25). Kebutuhan untuk diterima menjadi sangat penting dalam kelompok sosial yang memiliki budaya kolektivis.

Menurut Hofstede (2011:11) yang membedakan budaya menjadi kolektivisme dan individualisme, kolektivisme, sebagai suatu kumpulan, bukan sebagai ciri individual, adalah sejauh mana orang dalam suatu masyarakat berpadu dalam kelompok. Merasa bagian dari suatu kelompok merupakan aspek kunci dari pengalaman sosial (Putnam, 2000, dalam Harris, *et al.*, 2013:236). Rasa memiliki terhadap komunitas tidak saja penting bagi kesejahteraan psikososial dan pembentukan identitas positif individu, namun juga sering berkaitan langsung pada level keterlibatan masyarakatnya (*civic engagement*)-nya (Flores, Mansergh, Marks, Guzman, & Colfax, 2009; Heath & Mulligan, 2008). Keterlibatan masyarakat merupakan mekanisme pengatasan yang penting bagi mereka yang menghadapi berbagai level stres karena menjadi kelompok minoritas.

Dalam budaya kolektif, ada kebutuhan besar untuk diterima dalam kelompok. Akan tetapi, untuk bergabung dengan kelompok, anggotanya perlu mengikuti aturan-aturan yang dianut oleh kelompok tersebut. Aturan dipengaruhi harapan masyarakat mengenai peran seseorang dalam bergaul. Budaya kolektif menampilkan kohesivitas dalam kelompok, bahkan dengan keluarga besar yang saling setia dan melindungi mereka dari kelompok lain. Budaya kolektif ini berbeda dengan budaya individualisme dalam banyak hal.

Tabel 2. Perbedaan Budaya Individualisme dan Kolektif

Individualisme	Kolektivisme
Setiap orang harus mengurus diri dan keluarganya sendiri	Lahir dan hidup dalam keluarga besar
Kesadaran "Aku"	Kesadaran "Kita"
Hak akan privasi	Menekankan kepemilikan bersama
Mengungkapkan pikiran sendiri itu sehat	Perlu menjaga harmonisme
Mengklasifikasikan orang lain sebagai individual	Mengklasifikasikan orang lain sebagai <i>ingroup</i> atau <i>outgroup</i>
Memiliki opini sendiri	Opini dan pilihan ditentukan dalam kelompok
Pelanggaran atas norma menyebabkan rasa bersalah	Pelanggaran atas norma menyebabkan rasa malu
Kata "Saya" perlu digunakan	Kata "Saya" perlu dihindari
Tujuan belajar adalah bagaimana mempelajari	Tujuan belajar adalah bagaimana melakukan
Penyelesaian tugas lebih penting dari pada hubungan	Hubungan lebih penting daripada penyelesaian tugas

Sumber: Hofstede, 2011: 11.

Sanksi Sosial

Penyimpangan-penyimpangan dalam kelompok, masyarakat atau lingkungan sosial biasanya menimbulkan bermacam-macam reaksi dan sikap. Semua bergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan dan penampakannya, juga tergantung pada harapan dan tuntutan-tuntutan yang dikenakan oleh lingkungan. Menurut Kartini Kartono (2009: 41), sanksi sosial yang dikenakan pada orang-orang yang menyimpang pada umumnya berupa membatasi partisipasi sosialnya, yaitu dihalang-halangi keikutsertaannya dalam kegiatan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan karena orang tidak ingin bersinggungan dengan individu yang dapat merusak citranya.

Sanksi sosial ini tidak hanya diberikan kepada pelaku penyimpangan sosial, tapi juga orang-orang yang dianggap berhubungan dengan penyimpang, misalnya keluarga.

Vinjanburi (2015:246) menemukan bahwa para gay mendapatkan interaksi yang tidak diinginkan dari masyarakat yang mengingatkan posisi mereka dalam tatanan masyarakat heteroseksual.

LGBT di Indonesia

Sebelum mengulas kondisi LGBT di Indonesia, kita perlu menelusuri kembali bagaimana komunitas LGBT tumbuh di Indonesia. Tumbuhnya budaya LGBT di Indonesia tampaknya tidak terlepas dari sejarah kolonialisme yang panjang. Mengutip sejarah LGBT dari situs Gaya Nusantara, pada tahun 1920-an muncullah komunitas homoseks di kota-kota besar Hindia Belanda. Dalam laporan USAID dan UNDP (2014) mengenai LGBT dituliskan bahwa homoseksualitas di daerah urban Indonesia baru ditemukan pada awal abad ke-20, yang dimulai dengan gerakan waria di akhir tahun 1960-an. Mobilisasi *gay* dan lesbian baru muncul dalam bentuk kelompok kecil dan memanfaatkan media cetak di tahun 1980-an.

Ketika Gubernur Ali Sadikin memberikan ruang kepada LGBT dengan memberi istilah wadam alih-alih banci atau bencong, ada anggapan bahwa pemerintah menerima kehadiran LGBT. Karena merasa mendapat 'penerimaan' dari pemerintah, pada tahun berikutnya berdirilah organisasi wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Istilah wadam diganti menjadi waria (wanita pria) pada tahun 1980-an karena sebagian pemimpin Islam keberatan istilah awal tersebut mengandung nama nabi Adam.

Dari sisi lain, upaya pemerintah itu bisa juga ditafsirkan sebagai usaha untuk mengidentifikasi dan melokalisasi pelaku LGBT yang ada di ibukota. Pandangan ini diungkapkan pula oleh Prof.

Didin Hafidhuddin dalam opininya di Republika menulis “sebelum era globalisasi dan teknologi informasi merambat ke seluruh dunia, tidak pernah terbayangkan LGBT berkembang di negara kita yang berpenduduk mayoritas umat Islam.⁷ Penyebaran LGBT secara sistematis tidak lepas dari konspirasi asing untuk mengaburkan kepribadian suatu bangsa dan menariknya ke dalam pusaran budaya global yang dibangun di atas pandangan hidup sekuler.

Pada tahun 1990-an lebih banyak organisasi dibentuk di berbagai daerah, seiring dengan peningkatan infeksi HIV. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diprakarsailah pertemuan nasional pertama yang meliputi aliansi dengan feminis, organisasi kesehatan seksual dan reproduksi dan pro-demokrasi dan HAM, juga pihak akademisi (USAID & UNDP, 2014:8). Dalam 10 tahun itu, organisasi LGBT bertumbuh di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Solo, Pekanbaru, Denpasar, Yogyakarta, Malang, Ujungpandang dengan Gaya Nusantara sebagai perkumpulan yang mengorganisir kaum LGBT di Indonesia.

Setelah reformasi di tahun 1998, kaum LGBT terdorong untuk bergerak dalam tataran nasional, dengan dibantu program-program yang didanai bantuan USAID untuk menggunakan wacana HAM di tingkat nasional.

Untuk memahami posisi komunitas LGBT di Indonesia, kita perlu melihat dari dua sudut pandang, pelaku dan masyarakat.

Pelaku LGBT

Pelaku LGBT di Indonesia merasa mendapatkan hambatan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Kekerasan

Intimidasi, ancaman kekerasan, pembubaran acara, pengkriminalisasian, pemukulan bahkan penangkapan terhadap individu-individu LGBT acap kali terjadi.

Salah satunya terjadi pada bulan September 1999, anggota Front Pembela Islam (FPI) Surakarta mengancam akan membunuh para aktivis gay yang saat itu merencanakan rapat kerja nasional JLG (Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia). Kemudian, pada tahun 2000 acara Kerlap Kerlip Warna Kedaton (KKWK) diserang di tengah-tengah acara oleh 150 laki-laki, dengan pakaian muslim tradisional. Kejadian serupa terjadi kembali pada bulan Maret 2010. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya

untuk tidak mengizinkan Kongres ILGA (*International Lesbian, Gay Association*) di Surabaya pada 26–28 Maret 2010. Selain itu, penyerangan juga dilakukan oleh Forum Umat Islam (FUI) ke tempat penginapan peserta konferensi tersebut (Antara News, 25 Maret 2010). Pada bulan September 2010, FPI melakukan *sweeping* terhadap beberapa tempat yang akan melakukan pemutaran film LGBT di Jakarta dalam rangka Q! Film Festival, di antaranya Kantor Pusat Kebudayaan Perancis dan Goethe House.

2. Diskriminasi

UNDP & USAID (2014:11) menemukan diskriminasi terhadap individu LGBT di dunia kerja tidak mendapatkan perhatian yang signifikan, dan tidak adanya peraturan anti-diskriminasi juga aturan yang jelas terkait orang-orang LGBT di dunia kerja. Gay dan lesbian dapat menghindari diskriminasi dengan tidak membuka keadaan sebenarnya. Dengan kata lain, asalkan tidak terang-terangan mengidentifikasi identitas varian seksualnya dalam dokumen resmi, maka pelaku LGBT biasanya tidak menghadapi permasalahan dalam berinteraksi di kehidupan kesehariannya.

Permasalahan yang lebih konkret adalah ketika transisi jenis kelamin tidak dapat diakui dalam dokumen kependudukan. Misalnya seorang transgender tidak dapat mengubah jenis kelaminnya pada KTP, yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan. Hal ini menimbulkan kendala untuk mendapatkan dokumen lanjutan terkait dengan layanan kesehatan, jaminan sosial atau pekerjaan

3. Hambatan konstitusional untuk menikah

Salah satu isu yang mereka rasakan tidak adil adalah bahwa negara tidak melegalkan pernikahan sesama jenis, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Masyarakat Menghadapi Perilaku LGBT

Hofstede mengelompokkan Indonesia sebagai masyarakat dengan budaya kolektivisme. Sebagai kelompok masyarakat yang saling bergantung dan mendukung satu sama lain dalam kesatuan, pemaknaan kelompok menjadi penting dalam memengaruhi persepsi individual terhadap LGBT. Perlu diingat bahwa kelompok membangun nilai-

⁷ Hafidhuddin, Didin. “Mencegah Bencana Kemanusiaan”. Republika, 21 Februari 2016.

nilai yang digunakan bersama dan ditaati oleh anggota kelompoknya. Ketika nilai-nilai tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individual mendapatkan sanksi sosial.

Pemaknaan kelompok masyarakat di Indonesia sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang mayoritas diyakini. Di Indonesia, agama menjadi ruh dalam kehidupan bernegara, yang terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang diadopsi dan mengakomodir praktik keagamaan. Woodward (2015:71) menekankan peran sentral agama dalam wacana sosial dan politik di Indonesia. Meskipun bukan negara agama, namun Indonesia berlandaskan Pancasila di mana sila pertamanya dengan tegas menunjukkan ketaklifan terhadap ketuhanan. Tidak ada agama di Indonesia yang memperbolehkan praktik LGBT. Oleh karena itu, praktik yang dianggap bertentangan dengan nilai agama tidak dapat diaspirasikan dalam perundang-undangan, termasuk perkawinan sejenis.

Senada dengan ini disampaikan pula oleh Komisioner Komnas HAM RI dalam opininya di Republika tanggal 28 Januari 2016, yang berbunyi:

“Semua tahu, bahkan homo atau lesbi kelas berat masih santai pergi ke tempat-tempat ibadah... Brasil Mei 2011 melegalkan perkawinan sesama jenis. Itulah kemenangan besar paham kebebasan. Mereka masuk lewat tontonan, bacaan, menumpang lewat kehidupan glamor para publik figur. Masyarakat dibiasakan melihat sesuatu yang sebenarnya mengikis kehadiran agama.”

Persoalan LGBT tidak dapat dilihat dari sudut pandang pelaku LGBT semata, karena mereka akan berinteraksi dengan masyarakat luas juga. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan LGBT sekaligus menimbulkan

kesadaran mengenai dampaknya terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat.

Salah satunya adalah timbulnya ketakutan masyarakat mengenai pola perilaku yang mengabaikan praktik umum dalam tatanan sosial kita. Akibat perilaku tersebut menyebabkan gangguan-gangguan, misalnya permasalahan kesehatan.

Ketakutan masyarakat bukannya tidak beralasan. Dalam laporan USAID dan UNDP (2014: 4) disebutkan bahwa mobilisasi gerakan LGBT semakin mendapatkan dorongan dengan maraknya HIV pada tahun 1990-an, termasuk pembentukan berbagai organisasi di lebih banyak lokasi. Gay dan pria yang berhubungan dengan pria di negara-negara ekonomi lemah dan menengah terus memikul beban infeksi HIV dibandingkan populasi umum (Arreola dkk., 2015:228).

HIV pertama kali muncul dari kasus 270 kasus defisiensi imunitas kalangan pria gay. Pada bulan September 1982 *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) menyebutnya dengan istilah AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), yang merujuk pada gejala rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya diketahui bahwa penyebaran AIDS juga dapat terjadi pada heteroseksual, jumlah penderita AIDS (ODHA) terus meningkat.

Kementerian Kesehatan telah mengkalkulasikan jumlah ODHA pada tahun 2013 dan menemukan bahwa homoseksual menyumbang 19.57% dari estimasi jumlah ODHA yang ada di Indonesia. Jumlah ini ditambah dengan ODHA waria sebesar 1,36%, sehingga diperkirakan pelaku LGBT yang menderita HIV/AIDS pada tahun 2016 mencapai 164.499 orang.

Tabel 3. Estimasi dan Proyeksi Jumlah ODHA Menurut Populasi Kunci di Indonesia Tahun 2011–2016

Populasi Kunci	Jumlah ODHA					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wanita Pekerja Seks Langsung (WPSL)	10.512	10.616	10.717	10.893	11.091	11.309
Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung (WPSTL)	4.647	4.872	5.019	5.158	5.282	5.401
Pelanggan WPS (Langsung & Tidak Langsung)	105.325	107.784	110.076	111.978	113.909	115.954
Laki-laki Seks Laki-laki (LSL)	68.175	81.338	96.632	113.650	132.690	153.771
Pengguna Napza Suntik (Penasun)	29.928	27.763	26.097	24.502	22.99	21.559
Waria	8.733	9.152	9.489	9.887	10.283	10.678
Pelanggan Waria	26.155	27.479	28.565	29.843	31.12	32.396
Laki-laki risiko rendah	101.604	112.921	123.959	134.638	145.123	155.477
Perempuan risiko rendah	190.349	209.898	228.089	245.77	262.768	279.276
Total	545.428	591.823	638.643	686.319	735.256	785.821

Sumber: Kementerian Kesehatan RI Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011–2016, hlm. 12.

Selanjutnya dalam laporan Pusdatin Kemenkes disebutkan kelompok berisiko AIDS terbesar dipegang oleh kelompok heteroseksual (61,5%), pengguna narkoba injeksi (IDU) sebesar 15,2%, dan homoseksual (2,4%) (Kemenkes RI, 2014:5). Perlu diingat pula bahwa dari hasil pengamatan Kemenkes sejak tahun 1987 hingga September 2014 kasus AIDS di Indonesia lebih banyak terjadi pada kelompok laki-laki (54%) atau hampir 2 kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan (29%) (Kemenkes RI, 2014:4).

Selain itu, semakin meningkat ketakutan terkait kasus kriminal terkait aktivitas seksual sesama jenis. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa LGBT sering dianggap berkonotasi dengan penyimpangan seksual, sehingga tidak salah jika kita mengasosiasikannya dengan banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di masyarakat. Kasus kekerasan seksual pada sesama jenis menjadi perhatian masyarakat pada tahun 2015 lalu, karena bukan hanya dilakukan kepada sesama jenis (terutama laki-laki) tapi juga kepada anak-anak. Wajar jika Ketua Komisi Perlindungan Anak, Asrorun Ni'am menegaskan bahwa 33% kriminal disumbangkan oleh perilaku LGBT. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 17.000 anak LGBT tersebar di Jawa Barat (Jabar). Jumlah itu termasuk 151 anak yang menjadi korban prostitusi gay.

Tabel 4. Berbagai Kasus Perilaku LGBT

Tanggal	Kasus
Februari 2016	Pedangdut SJ melecehkan remaja laki-laki ketika sedang tidur.
September 2016	Kasus prostitusi 99 anak di Bogor, di mana ada penggunanya yang merupakan pelaku homoseksual.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Yang paling mengkhawatirkan adalah pengaruh sosial terhadap gaya hidup masyarakat. Orang tua perlu meningkatkan kesadaran mengenai pola perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Masa kanak-kanak merupakan waktu yang paling mudah untuk menumbuhkan nilai-nilai. Keterlibatan anak dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif kebangsaan dikhawatirkan akan menumbuhkan perilaku yang buruk di masa akan datang. Pembentukan sikap manusia dilakukan dengan pembelajaran sosial (Baron & Byrne, 2004: 122). Oleh karena itu, penting memastikan kondisi sosial yang kondusif untuk mengembangkan nilai-nilai yang dianggap positif oleh masyarakat.

Orientasi seksual tampaknya sedikit sekali bersifat genetik (Papalia, Old, & Feldman, 2008:596). Banyak penelitian menyebutkan bahwa orientasi seksual disebabkan hubungan *parental* yang terganggu; dorongan orang tua terhadap perilaku lintas-gender dan tidak biasa; imitasi orang tua homoseksual; peluang untuk belajar melalui rayuan oleh homoseksual (Papalia, Old, & Feldman, 2008:595).

Orang tua yang menolak status anak disebabkan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dianutnya. Selain merasa malu, anggota keluarga terutama orang tua menumbuhkan rasa sesal karena dianggap 'gagal' mendidik anaknya. Tidak ada orang tua yang mendidik anaknya menjadi pelaku LGBT. Rasa bersalah orang tua ini juga ditekankan LaSala (2013:269). Ia menyimpulkan bahwa orang tua yang memiliki anak gay merasa khawatir akan kesejahteraan anak, takut bahwa ia akan kesulitan mencapai kehidupan yang membahagiakan (LaSala, 2013:269)

Ketika anak LGBT menjadi orang dewasa, ia dihadapkan pada tekanan untuk memperlihatkan perilaku untuk memenuhi tugas perkembangan orang dewasa di lingkungannya. Mereka 'terpaksa' menikah dengan lawan jenis sebagai kamouflage pilihan seksual mereka yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan ketidakbahagiaan dalam pernikahan, apalagi jika pelaku LGBT juga mencari hubungan sejenis di luar pernikahan. Laki-laki homoseksual berpasangan dengan wanita untuk berbagai alasan. Beberapa mungkin tidak sadar akan nonheteroseksualitasnya sampai lama. Yang lain berpasangan dengan wanita untuk alasan religiusitas, tekanan keluarga, keinginan untuk memiliki anak, atau cinta tulus kepada wanita tersebut (Bozett, 1982, dalam Zimmerman, 2013: 2). Setelah ia menyadari dan membuka diri tentang preferensi seksualnya, banyak hubungan ini berakhir, namun sebagian tetap berjalan (Zimmerman, 2013: 2).

Persoalan hubungan yang bersatu atau tidak sama-sama terjadi pada orang heteroseksual dan homoseksual. Yang jelas, dalam budaya Indonesia bergonta-ganti pasangan selalu dikonotasikan secara negatif.

LGBT dan Pengaturan di Indonesia

Prinsip-prinsip hukum disusun untuk memastikan terciptanya ketertiban umum. Meskipun dalam pelaksanaannya ada saja pihak yang tidak sepatutnya dan merasa dirugikan. Namun, pada hakikatnya pengaturan publik dilakukan berdasarkan norma yang umum diterima masyarakat.

Permasalahan varian seksual antar-warganegara merupakan urusan pribadi. Wakil Presiden Jusuf

Kalla menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur pada urusan privat warga negara. Akan tetapi, negara akan melarang apabila aktivitas LGBT menjadi satu gerakan masif dan bertujuan melakukan perekrutan (Suara Pembaharuan, 23 Februari 2016).

Secara psikis pelaku LGBT merasa terdiskriminasi dalam bentuk apapun yang didasarkan pada orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pejabat/aparatur negara. Jika anak LGBT ditolak oleh orang tuanya, maka ia rentan mengalami masalah kejiwaan. Kurangnya dukungan keluarga terhadap identitas diri pelaku LGBT memengaruhi kualitas kesehatan jiwanya. Dukungan yang dibutuhkan pelaku LGBT berasal dari hubungan yang diperoleh, yaitu dari teman; serta dari hubungan yang terberi, yaitu dari keluarga. Menurut Ryan *et al.* (2010: 205), remaja LGBT yang diterima oleh keluarganya memiliki kesehatan mental dan fisik yang positif. Penelitian ini senada dengan hasil riset Bariola *et al.* (2015: 2112) yang menyimpulkan bahwa dukungan keluarga lebih signifikan untuk menjaga tekanan psikologis pelaku LGBT.

Jika seseorang mendapatkan diskriminasi dalam jangka waktu panjang, ia rentan memperoleh masalah kesehatan jiwa. Hal ini menyebabkan perbedaan prevalensi masalah kejiwaan antara pelaku LGBT dan heteroseksual (D'Augelli & Grossman, 2001; Leonard *et al.*, 2012, dalam Tinney *et al.*, 2015: 1411). Depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat terjadi 1,5 kali lebih banyak pada pelaku LGBT dibandingkan individu heteroseksual (Tinney *et al.*, 2015: 1411).

Kondisi di atas menempatkan pelaku LGBT sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah kejiwaan. Oleh karena itu, mereka berhak atas perlindungan, baik yang umum sebagaimana telah diakomodir dalam UUD NKRI 1945, UU HAM, atau KUHP, maupun perlindungan jiwa secara spesifik. Mereka digolongkan sebagai subjek yang dilindungi dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dalam UU tersebut dijelaskan pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum dapat diwujudkan secara optimal. Mereka juga dilindungi haknya, antara lain untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan jiwa; mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau; mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa; mendapatkan informasi

yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa; mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa; dan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwa.

Lemahnya Perlindungan HAM

Secara internasional, perlindungan HAM disepakati dalam Piagam *Universal Declaration of Human Right* (1948) yang memuat HAM yang diterima dan diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB, yang setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia. Mark Frezzo (2011: 1) meringkasnya menjadi tiga kategori saja:

1. Hak sipil dan politik, termasuk perlindungan individual, hak untuk berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak memilih.
2. Hak ekonomi dan sosial, termasuk perlindungan dari fluktuasi pasar, hak upah yang adil, jaminan pengangguran, dan jaminan sosial.
3. Hak kelompok dan budaya, yaitu hak untuk memelihara adat istiadat, menguasai lahan dan menggunakan aliran air yang dimiliki secara turun temurun, dan mendapatkan pendidikan dalam bahasa minoritas.

Hak tersebut di atas tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak, artinya tidak dilakukan tanpa mengenal batas. Dengan kata lain, jika pelaksanaannya secara mutlak tanpa batas, tentu melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban mengatur pelaksanaan hak, menjamin pelaksanaannya hingga mengatur batas-batasnya sampai seberapa jauh hak asasi dapat dilaksanakan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Indonesia juga menjunjung tinggi perlindungan HAM sesuai dengan dasar negara, Pancasila sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". USAID dan UNDP (2014: 28) mengakui bahwa MUI dan Komnas HAM menyepakati perlindungan negara atas kaum LGBT dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui HAM semua warga negara dan sudah semestinya melindungi siapa saja dari kekerasan.

Oleh karena itu, adanya pelanggaran hak asasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sebuah gangguan bagi ketertiban bangsa. Perilaku LGBT dalam ranah privat merupakan hak setiap orang, sama seperti hak orang mengakses konten pornografi atau melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, ketika perilaku tersebut dibawa ke ranah komunitas,

maka ada norma yang harus dipatuhi. Hak individu dibatasi oleh hak individu lain, yang harus dihormati agar dapat menciptakan kesejahteraan. Ini sama dengan manusia bertangan kidal di antara kebanyakan orang yang menggunakan perlengkapan untuk pengguna tangan kanan.

Tugas pemerintah adalah untuk melindungi semua warga negara Indonesia. Setiap bentuk kekerasan sebenarnya telah diatur dalam perangkat hukum negara, yaitu KUHP. Oleh karena itu, jika ternyata masih ditemukan kasus kekerasan terhadap LGBT maka pemerintah perlu meningkatkan kontrol dan pengawasan agar implementasinya imparisial.

Membuat RUU tersendiri mengenai LGBT hanya akan mendefinisikan dan menyempitkan ruang kebebasan dan kelebihan LGBT. Padahal ini adalah ranah privat yang sebaiknya tidak dicampuri oleh negara. Dengan peraturan yang sudah ada cukup memberikan perlindungan pada semua orang, termasuk LGBT.

Secara konkret dapat dilakukan perbaikan undang-undang terkait dengan kependudukan, misalnya dengan pencatatan jenis kelamin agar disesuaikan dengan keinginan warga negara. Dapat pula diberlakukan seperti pengosongan kolom agama di KTP, yaitu warga negara yang memilih tidak mencantumkan jenis kelaminnya. Akan tetapi, ini akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas karena Indonesia hanya mengenal 2 jenis kelamin. Ketika mereka yang memilih untuk mengosongkan jenis kelaminnya di KTP harus dilayani dengan fasilitas yang dikhususkan untuk gender tertentu, akan mengalami kesulitan. Mungkin pelaku *transgender* tidak mengganggu, tetapi bagaimana dengan orang lain? Sedangkan untuk mendirikan fasilitas yang nongender dapat merusak tata krama dan norma sosial batasan pergaulan antar-gender. Oleh karena itu, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah penekanan implementasi peraturan yang sudah ada dalam upaya melindungi hak asasi semua orang, termasuk LGBT.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk dapat menghargai pelaku LGBT sebagai manusia. Sosialisasi ini perlu untuk mencegah tindakan sepihak yang mendiskriminasi atau melakukan kekerasan terhadap pelaku LGBT. Pelaku LGBT perlu dipandang sebagai seorang manusia yang selama masih mengaku warga negara Indonesia harus mengikuti hukum yang berlaku, juga dilindungi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penutup

Simpulan

Kehadiran LGBT di Indonesia merupakan bagian dari keragaman gaya hidup yang penuh dinamika. Pelaku dan aktivis LGBT menuntut 2 hal, yaitu kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi (termasuk legalitas pernikahan sesama jenis). Masih terjadinya kekerasan terhadap kelompok masyarakat ini disebabkan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah. Padahal, seharusnya pemerintah melindungi setiap warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, keinginan pelaku LGBT untuk mendapatkan legalisasi pernikahan bertentangan dengan hukum yang dijalankan di Indonesia.

Meningkatnya kasus HIV dan kejahatan sesama jenis jelas membuat resah masyarakat. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi pelaku LGBT dan berusaha membentuk karakter yang baik selama proses tumbuh kembang.

Sesuai dengan rumusan APA yang menyerahkan klasifikasi homoseksual pada budaya lokal, maka LGBT dianggap abnormal di Indonesia. Oleh karena itu, LGBT tidak akan bisa diakomodir eksistensinya dalam tatanan kenegaraan.

Saran

Seiring dengan itu, sosialisasi dan pendidikan perlu diberikan kepada masyarakat dalam memperkuat kebinekaan dan menghindari praktik-praktik diskriminasi. Instansi pendidikan perlu mengenalkan lingkungan yang multikultur untuk membangun perilaku saling menghargai. Orang tua juga harus semakin berwawasan dan siaga melindungi anak dari berbagai gerakan negatif.

Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan tanpa memihak. Semua pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan harus dapat diimplementasikan secara optimal.

Pengawasan oleh DPR RI dapat menjadi kunci pelaksanaan perlindungan tersebut. Secara konkret perlu penguatan lembaga atau media yang berdiri independen sebagai tempat aduan bagi perbuatan melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baron, Robert A. & Byrne, Donn. 2004. *Psikologi Sosial* (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bertens, K. 2016. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Boellstorff, Tom. 2005. *The Gay Archipelago*. Amerika Serikat: Princeton University Press.
- Goleman, Daniel. 2015. *Social Intelligence*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial 1*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nolen-Hoeksema, Susan. 2007. *Abnormal Psychology* (4th Edition). New York: McGraw-Hill.
- Papalia, Diane E; Old, Sally Wendkos & Feldman, Ruth Duskin. 2008. *Human Development* (edisi ke-9). Jakarta: Kencana.
- Rhona K. M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hal. 39-40.
- WHO. 2015. *Sexual Health, Human Rights and the Law*. Geneva: World Health Organization

Jurnal

- Arreola, S., Santos, G., Beck, J., Sundararaj, M., Wilson, P. A., Hebert, P., Ayala, G. 2015. "Sexual Stigma, Criminalization, Investment, and Access to HIV Services Among Men Who Have Sex With Men Worldwide." *AIDS and Behavior*, 19 (2), 227-234.
- Bariola, E., Lyons, A., Leonard, W., Pitts, M., Badcock, P., & Couch, M. 2015. "Demographic and Psychosocial Factors Associated with Psychological Distress and Resilience Among Transgender individuals." *American Journal of Public Health*, 105 (10), 2108-2116.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1982. "A Cluster of Kaposi's Sarcoma and Pneumocystis carinii Pneumonia among Homosexual Male Residents of Los Angeles and Range Counties, California." *MMWR* 31 (23): 305-307.
- Dye, Kelly; Mills, Albert J. & Weatherbee, Terrance. 2005. "Maslow: Man Interrupted: Reading Management Theory in Context." *Management Decision* Vol. 43 No. 10, pp. 1375-1395.
- Friedman, R. C., & Downey, J. I. 1998. "Psychoanalysis and the Model of Homosexuality as Psychopathology: A Historical Overview." *American Journal of Psychoanalysis*, 58 (3), 249-70.

Harris, Angelique; Battle, Juan; Pastrana, Antonio (Jay), Jr.; Daniels, Jessie. 2013. "The Sociopolitical Involvement of Black, Latino, and Asian/Pacific Islander Gay and Bisexual Men." *The Journal of Men's Studies*, Vol. 21, No. 3, FALL 2013, 236-254.

Hofstede, Geert. 2011. "Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context." *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1).

Khan, Reshma Muqtedar. 2013. "Travel Motivations of Gay and Lesbian Tourists: A Qualitative Inquiry." *Thesis*.

LaSala, Michael C. 2013. "Out of Darkness: Three Waves of Family Research and the Emergence of Family Therapy for Lesbian and Gay People." *Clinic Soc Work J* (2013) 41:267-276.

Rado, Sandor. 1940. "A Critical Examination of the Concept of Bisexuality." *Psychosomatic Medicine*, 2 (October 1940) 4: 459-467.

Ryan, Caitlin, et al. 2010. "Family Acceptance in Adolescence and the Health of LGBT Young Adults." *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, Volume 23, Number 4, pp. 205-213.

Singh-Manoux. A. 2003. "Psychosocial Factors and Public Health." *J Epidemiol Community Health*. 57: 553-554.

Tinney, Jean; Dow, Briony; Maude, Phillip; Purchase, Rachel; Whyte, Carolyn; & Barrett, Catherine. 2015. "Mental Health Issues and Discrimination among Older LGBTI People." *International Psychogeriatrics*, 27: 9, 1411-1416.

Vinjamuri, M. 2015. "Reminders of Heteronormativity: Gay Adoptive Fathers Navigating Uninvited Social Interactions." *Family Relations*, 64(2), 263-277. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1662078883?accountid=185286>.

Zimmerman, Kevin John. 2013. "Maintaining Commitment in Long-Lasting Mixed Orientation Relationships: Gay Men Married to Straight Women." *Graduate Theses and Dissertations*. Paper 13464.

Laporan

- Kementerian Kesehatan RI: Pusat Data dan Informasi. 2014. *Situasi dan Analisis HIV AIDS*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- UNDP & USAID. 2014. *Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia*.
- APA. 2013. *Gender Dysphoria*. <http://www.dsm5.org/documents/gender%20dysphoria%20fact%20sheet.pdf>, diakses tanggal 10 November 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Surat Kabar

“Tindak Tegas Kampanye LGBT: Menurut UU Perkawinan, LGBT tergolong Ilegal.” *Suara Pembaharuan*, 23 Februari 2016.

Hafidhuddin, Didin. “Mencegah Bencana Kemanusiaan”. *Republika*, 21 Februari 2016.

Nasution, Maneger. “Perspektif HAM Perkawinan Sesama Jenis”. *Republika*, 28 Januari 2016.

Website

APA. 2016. “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender.” <http://www.apa.org/topics/lgbt/index.aspx>, diakses 2 Oktober 2016.

Endres, Nicholai, Kertbeny, Károly Mária. 2016. http://www.glbqtarchive.com/ssh/kertbeny_km_S.pdf, diakses 10 November 2016.

Jong, Hans Nicholas. 2016. “LGBT Persecution Continues with Apps Ban.” <http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/17/lgbt-persecution-continues-with-apps-ban.html>, diakses 19 September 2016.

Murdaningsih, Dwi. 2016. “Kaum LGBT Tuntut 3 Hal Ini Kepada Pemerintah.” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/20/o2tt4d368-kaum-lgbt-tuntut-3-hal-ini-kepada-pemerintah>, diakses 26 Februari 2016.

Wurinanda, Iradhatie. 2016. “Ini Enam Poin Tuntutan LGBTIQ Indonesia.” <http://news.okezone.com/read/2016/01/27/65/1298518/ini-enam-poin-tuntutan-lgbtiq-indonesia?page=2>, diakses 26 Februari 2016.

WHO. tt. “Growing Recognition of Transgender Health, Bulletin of the World Health Organization,” <http://www.who.int/bulletin/volumes/94/11/16-021116/en/>, diakses 28 Juli 2016.

“Gila! 17.000 Anak LBGT Tersebar di Jawa Barat”, <http://www.kpai.go.id/berita/gila-17-000-anak-lbgt-tersebar-di-jawa-barat/>”, diakses 9 November 2016.

“History of HIV and AIDS Overview”, <http://www.avert.org/professionals/history-hiv-aids/overview>, diakses 7 November 2016.

“Ketua KPAI: 33 Persen Tindakan Kriminal Disumbang Perilaku LGBT”, <http://www.kpai.go.id/berita/ketua-kpai-33-persen-tindakan-kriminal-disumbang-perilaku-lgbt/>, diakses tanggal 9 November 2016.

“Komisi VIII Dapat Aspirasi Usulan RUU Anti LGBT”, <http://dpr.go.id/berita/detail/id/13017>, diakses 26 Oktober 2016.

“Lesbian, gay, bisexual, transgender”, <http://www.apa.org/topics/lgbt/index.aspx>, diakses 3 Oktober 2016.

“The History of Psychiatry & Homosexuality”, http://www.aglp.org/gap/1_history/, diakses 10 Oktober 2016.

“Transgender”, http://www.aglp.org/gap/6_transgender/, diakses 10 November 2016.

“Sejarah Gay, Waria, Lesbian”, <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/lgbtiq-history/>, diakses 1 November 2016.